



Kecamatan Pancur Batu

Jl. Letjend Jamin Ginting No 109 Desa Tengah Pancur Batu 20353 081325230200

www.kepancurbatudeliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Pancur Batu

Pelayanan Rekomendasi Izin Kegiatan Sosial

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy NPWP perorangan/perusahaan
4. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan surat rekomendasi izin kegiatan sosial
2. Petugas Loker Kecamatan menerima, memverifikasi dan memvalidasi berkas dari pemohon, jika sesuai dan lengkap akan diproses, jika tidak sesuai dan tidak lengkap akan dikembalikan
3. Setelah berkas lengkap, Kepala Seksi Trantib Kecamatan memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi
4. Sekretaris Camat meneliti, memverifikasi berkas kembali dan membubuhkan paraf
5. Petugas Kecamatan mencetak Surat Rekomendasi
6. Penandatanganan Surat Rekomendasi oleh Camat
7. Pengagendaan surat, pemberian nomor dan cap/stempel yang telah ditandatangani
8. Surat Rekomendasi selesai dan diserahkan oleh petugas loket kecamatan kepada pemohon
9. Pengarsipan dokumen Surat Rekomendasi

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian 2 hari terhitung sejak berkas diterima lengkap dan hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Pancur Batu

Jl. Letjend Jamin Ginting No 109 Desa Tengah Pancur Batu 20353 081325230200

www.kepancurbatudeliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Pancur Batu

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin

Pengaduan Layanan

- Tersedianya kotak saran dan pengaduan
- Melalui SMS/WA dan SPAN Laporan
- Langsung ke petugas penerimaan pengaduan di loket PATEN